

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Laporan keuangan

Setiap laporan keuangan yang dibuat, tentu memiliki kegunaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola keuangan suatu negara atau daerah pada periode tertentu. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan harus dengan sungguh-sungguh untuk disajikan kepada para pengguna ataupun masyarakat umum terkait suatu perusahaan, lembaga, organisasi, hingga instansi pusat maupun daerah. Seperti halnya pemerintah daerah untuk mampu menyajikan laporan keuangan daerah agar masyarakat setempat percaya akan kinerja selama masa jabatan masih berlangsung.

2.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan keuangan daerah sudah seharusnya dipergunakan untuk kelancaran segala urusan pada pemerintah daerah setempat. Untuk dapat menyelaraskan antara keluar masuknya keuangan, tentunya perlu menyusun laporan keuangan. Melihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, pasal 1, laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Melihat dari peraturan pemerintah tersebut, pemerintah daerah harus menyiapkan beberapa laporan keuangan guna pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah, tertuang pada

pasal 189 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD entitas akuntansi. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Yadiati & Mubarak (2017) mendefinisikan laporan keuangan merupakan kegiatan melaporkan informasi keuangan yang memenuhi permintaan pengguna (*user's need*) sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik berdasarkan kualitas kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara lengkap dan tepat. Kehadiran acuan tersebut, dimaksudkan untuk pemerintah daerah harus mampu mempersiapkan laporan keuangan secara berkualitas dengan memuat

informasi keuangan yang lengkap dan akurat sehingga masyarakat daerah dapat mengamati secara bersama-sama terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setempat.

2.1.2.2. Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan” terdapat empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Unsur-unsur informasi yang relevan terdiri dari:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan.

2. Andal

Dapat dikatakan adil jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.2.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pada penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang memahami akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena penyusunan laporan keuangan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Seperti yang tertuang pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia yang disebut juga tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Setiap pegawai perlu memiliki kompetensi kerja yang baik. Kompetensi ditempat kerja mengacu pada kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja”.

Sistem yang baik tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, terutama dalam hal potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas apabila mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar seperti yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan dan sikap yang memadai akan

menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya dan berpotensi menyebabkan pemborosan waktu, uang, dan upaya.

2.2.2. Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hutapea & Thoha (2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen utama dalam membentuk keahlian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh setiap individu. Berikut penjelasan mengenai 3 (tiga) elemen tersebut, yaitu :

1. **Pengetahuan.** Pengetahuan merujuk pada informasi yang dikuasai oleh seorang individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Informasi ini dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dalam situasi dunia nyata. Keberhasilan atau kegagalan suatu tugas dipengaruhi oleh sejauh mana individu memiliki pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang memadai akan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas mereka.
2. **Keterampilan.** Keterampilan adalah upaya untuk secara efektif dan optimal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang karyawan oleh perusahaan. Contohnya, keterampilan mencakup kemampuan dalam memahami dan memotivasi individu maupun kelompok. Selain keterampilan yang memadai, penting bagi seorang pegawai untuk memiliki keterampilan khusus yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. keterampilan ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam memegang posisi jabatan tertentu, karena esensial

dalam aspek komunikasi, membangkitkan semangat orang lain, serta menyelesaikan tugas dengan kecermatan untuk mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan organisasi atau institusi tersebut.

3. Perilaku/Sikap. Sikap adalah pola perilaku seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perusahaan. Harapannya, pegawai menunjukkan sikap yang mendukung tujuan organisasi di perusahaan. Jika pegawai sudah memiliki sikap tersebut, dengan sendirinya ia akan menjalankan setiap tugas yang diberikan dengan maksimal. Pegawai akan merasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugas yang telah diberikan.

2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.3.1. Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Teknologi Informasi (TI) mengikuti kemajuan peradaban manusia. Penggunaan teknologi informasi melibatkan proses pengolahan dan penyebaran data menggunakan komputer dan telekomunikasi. Di Indonesia, teknologi informasi juga mengalami perkembangan sejalan dengan modernisasi peradaban manusia. Menurut Susilo & Adityawarman (2016), teknologi informasi adalah

“teknologi informasi yang mencakup semua metode dan alat terintegrasi untuk menangkap, memproses, mengirim, dan menyajikan data secara elektronik dalam berbagai format yang berguna untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif”

Kemajuan teknologi informasi yang canggih mempermudah penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan dengan tingkat keakuratan dan ketepatan yang lebih tinggi, serta kemampuan penyimpanan data yang lebih besar. Pekerjaan juga menjadi lebih efektif dan efisien, meskipun kebutuhan dana yang lebih besar dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi ini. Hal ini memungkinkan terciptanya laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2. Pengukuran Pemanfaatan Teknologi

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi adalah komputer dan jaringan internet. Variabel ini diukur melalui pernyataan yang terkait dengan jumlah komputer yang tersedia dan aktif, pemanfaatan yang optimal dari jaringan internet yang sudah terpasang, penggunaan proses pengelolaan keuangan dan akuntansi yang terkomputerisasi, ketersediaan *software* pendukung, serta jadwal pemeliharaan peralatan. Kriteria-kriteria ini menjadi acuan dalam menyusun item-item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dengan didasarkan pada Wilkinson (2000).

2.4. Sistem Pengendalian Intern

2.4.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengukur sumberdaya dalam suatu organisasi, dan memainkan peran penting

dalam pencegahan dan pendeteksian penyelewengan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya (Omposunggu & Salomo, 2019). SPI dalam suatu organisasi dapat terbentuk apabila Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar sistem akuntansi. Tujuan adanya SPI ini, agar seluruh perangkat daerah akan dapat meyakinkan publik/masyarakat bahwa tujuan organisasi dapat terpenuhi melalui operasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal dan bermutu.

2.4.2. Pengukuran Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, terdapat unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan yang mencerminkan praktik-praktik yang telah diterapkan dalam lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 :

“Memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya wajib dilakukan oleh instansi pemerintah” dengan cara :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompeten
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, seluruh pimpinan instansi dalam pemerintahan memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian risiko yang ada. Penilaian risiko tersebut terdiri dari:

- 1) Identifikasi resiko, dan
- 2) Analisis resiko Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
 - a) Tujuan Instansi Pemerintah, dan
 - b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, adalah :

“setiap pimpinan instansi di pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengendalian yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas serta fungsi dari instansi pemerintah yang terkait”.

Kegiatan pengendalian yang dimaksudkan dalam ayat tersebut mencakup:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, seluruh pimpinan instansi dalam pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan semua informasi yang relevan dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menjalankan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah minimal harus melakukan hal-hal berikut:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
 - b. Mengelola mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan pengendalian Internal

Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern ini dilakukan melalui evaluasi yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pada penelitian ini, sistem pengendalian internal diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Chintya (2010).

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Halim (2008), teori keagenan melibatkan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, prinsipal merujuk kepada Pemerintah Daerah, sementara agen mengacu kepada OPD. Ketika OPD bertindak sebagai agen, tugasnya adalah mengelola dana yang berasal dari prinsipal. Namun, saat pemerintah daerah berperan sebagai prinsipal, tanggung jawabnya adalah menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD sebagai agennya.

Dalam teori agensi, pemilik membutuhkan agen yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang ditugaskan. Dalam konteks sumber daya manusia pemerintah daerah, teori agensi membantu memahami bagaimana pemilihan, pengembangan, dan penilaian staf yang kompeten dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan berkualitas.

Selain itu, teori agensi relevan dalam memahami bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi hubungan antara pemilik dan agen. Dengan menggunakan teori agensi, dapat menganalisis bagaimana penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi potensi konflik keagenan antara pemilik dan agen.

Pengendalian intern juga merupakan aspek penting dalam teori agensi untuk memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern melibatkan pembagian tugas, pengawasan, dan pemantauan terhadap aktivitas keuangan. Teori agensi membantu kita memahami bagaimana struktur pengendalian intern yang efektif dapat mengurangi risiko tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jika melihat dari uraian diatas, teori agensi memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan menganalisis hubungan antara pemilik, agen, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan menggunakan teori agensi, dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

2.5.2. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP RI Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi 4 (empat) karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dan bermutu diperlukan SDM dengan kompetensi yang baik. SDM dapat dikatakan memiliki kompetensi yang baik apabila kemampuan mereka memenuhi standar seperti yang tertulis pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, adalah :

“Sumber daya manusia yang disebut juga tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Setiap pegawai perlu memiliki kompetensi kerja yang baik. Kompetensi di tempat kerja mengacu pada kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.”

2.5.3. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Susilo & Adityawarman (2016), teknologi informasi adalah

“teknologi informasi yang mencakup semua metode dan alat terintegrasi untuk menangkap, memproses, mengirim, dan menyajikan data secara elektronik dalam berbagai format yang berguna untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif”.

Di era digitalisasi ini, teknologi informasi sangat diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas karena dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut. Dapat dilihat pada PP No. 56 Tahun 2005 tentang “Sistem Informasi Keuangan Daerah”, yang menyebutkan untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik.

2.5.4. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengukur sumberdaya dalam suatu organisasi, dan memainkan peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penyelewengan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya (Omposunggu & Salomo, 2019).).

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang telah diatur oleh sistem akuntansi. Menurut Aditya & Surjono (2017), diselenggarakan atau tidaknya suatu sistem pengendalian intern oleh pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan:

Tabel II. 1. Hasil Penelitian Terdahulu.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Yendrawati (2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating	Variabel Dependen: Kualitas informasi laporan keuangan Variabel Independen: Sistem pengendalian intern dan Kapasitas sumber daya manusia Variabel Moderating: Faktor eksternal	- Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
Setyowati, Isthika, dan Pratiwi (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang	Variabel Dependen: Kualitas informasi laporan keuangan Variabel Independen: Peran teknologi informasi, Kompetensi sumber daya manusia, dan Peran internal audit	- Peran teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
Rahmadhani, Soerono, dan Mulyasari (2018)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat	Variabel Dependen: Kualitas informasi laporan keuangan Variabel Independen: Sumber daya manusia, Sistem pengendalian intern, Pemanfaatan teknologi informasi	- Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Pemanfaatan teknologi informasi dan Pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Daerah Provinsi Banten)	dan Pemahaman basis akrual	kualitas informasi laporan keuangan. - Pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
Lestari dan Ardini (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Dependen: Kualitas informasi laporan keuangan Variabel Independen: Kompetensi sumber daya manusia, Sistem pengendalian intern, dan Pemanfaatan teknologi informasi	- Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Pemanfaatan teknologi informasi dan Pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. - Pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

2.7. Pengembangan hipotesis

2.7.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Melihat pada Pengertian Sumber Daya manusia menurut Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 adalah :

“Sumber Daya Manusia yang disebut juga tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Setiap pegawai perlu memiliki kompetensi kerja yang baik. Kompetensi di tempat kerja mengacu pada kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja”.

Keahlian dan kemampuan karyawan sangat berperan penting dalam

memengaruhi kinerja di dalam perusahaan atau instansi. Setiap karyawan harus

memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan khusus, dan sikap yang

positif ketika menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka. Dengan memiliki karakteristik-karakteristik tersebut, pelaksanaan tugas akan menjadi lebih efisien dan akan meningkatkan kualitas kerja dari seorang karyawan.

Menurut penelitian Yendrawati pada tahun 2013, ditemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki dampak positif terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya manusia di sebuah lembaga, maka kualitas informasi dalam laporan keuangan juga akan meningkat.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini pada tahun 2016, disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengungkapkan bahwa bagian pengelolaan keuangan tidak memiliki cukup sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun kualitas yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A1}: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.7.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut penjelasan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, diungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat secara transparan. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang guna meningkatkan kinerja pegawai dan membangun jaringan sistem informasi manajemen untuk memudahkan akses antar unit kerja.

Menurut studi yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016), ditemukan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa departemen akuntansi atau keuangan telah berhasil mengelola data transaksi keuangan dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Laporan keuangan yang dihasilkan berasal dari sistem informasi yang terintegrasi, dan adanya jadwal pemeliharaan secara rutin memastikan bahwa peralatan yang rusak dapat dideteksi dan diperbaiki tepat waktu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, Isthika, dan Pratiwi pada tahun 2016, dinyatakan bahwa penggunaan sistem informasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan mutu laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dengan merujuk pada penjelasan di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A2}: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.7.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengukur sumberdaya dalam suatu organisasi, dan memainkan peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penyelewengan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya (Omposunggu & Salomo, 2019).

Jika melihat dari Permendagri No. 59 tahun 2009 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan pemerintah daerah, yang tercermin dalam laporan keuangan yang dapat dipercaya, efisiensi, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal memiliki peran yang

sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun sektor publik seperti pemerintahan.

Menurut Rahmadani (2015), pengaruh positif yang signifikan dapat dilihat antara variabel pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati pada tahun 2013, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Meskipun sistem pengendalian intern yang sudah diterapkan dianggap baik, namun pemerintah daerah belum berhasil mengadopsi sistem pengendalian intern secara efektif, sehingga hal ini mengakibatkan ketidaktepatan informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kembali kaitan antara sistem pengendalian internal dengan mutu laporan keuangan di tingkat pemerintahan daerah. Dengan merujuk pada penjelasan di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A3}: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.